

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Dunggala Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dengan judul penelitian Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemic covid-19 dengan menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. **Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Di Desa Dunggala sebagaimana regulasi yang mengatur tentang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes tersebut mengatur tentang penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan program BLT-Dana Desa. Dalam implementasinya telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah mengatur hal tersebut, baik dari proses perencanaan anggaran, proses pendataan, proses verifikasi, dan proses penetapan nama penerima bantuan langsung tunai tersebut.

Berdasarkan indicator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) menurut

kristentie, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Dunggala dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa telah menyediakan aksesibilitas dokumen dengan mudah kepada masyarakat, dan yang berikut adalah kejelasan dan kemudahan informasi yang didapatkan oleh masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan memasang informasi terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di papan informasi desa, kemudian yang berikut adalah pemerintahan desa dunggala dalam hal proses transparansi penyelenggaraan program bantuan langsung tunai ini melibatkan masyarakat hampir disemua proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai ini, baik proses musyawarah khusus desa yang membahas terkait dengan anggaran yang akan digunakan maupun masywarah khusus untuk penetapan nama-nama penerima bantuan langsung tunai, kemudian yang berikut adalah dalam proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pemerintah desa Dunggala telah melaksanakan kebijakannya sesuai dengan atauran maupun regulasi yang telah mengatur tentang tata pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa Dunggala dalam pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dapat dijabarkan atas 2 kendala (1) pemahaman pemerintah desa terhadap regulasi (2) Teknis Pelaksanaan

Pendataan Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD)

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara bertahap oleh pemerintahan desa dalam proses pelaksanaan secara teknis, dan secara administrasi (pertanggungjawaban) dan perlu adanya pendampingan desa yang lebih baik lagi terkait dengan proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini.
2. Perlu dilakukan inovasi dalam proses pemanfaatan media informasi seperti halnya website Desa, agar dalam proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini dapat lebih optimal dan dapat memudahkan masyarakat untuk lebih mudah dapat mengakses informasi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 2020, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DANA DESA) Juni 2020*. Jakarta ; Kompak
- Dwi Novianto. 2019, *peraturan pemerintah tentang DANA DESA*, Kalimantan Barat: CV Derwati Press
- Dadang dkk, 2019. *Menajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Politik*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Deti, Ikhsan. 2016, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa – Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : volume 5 nomor 11 November 2016*
- Iman Jauhari. 2020, *Hukum Yayasan pendidikan, prinsip transparansi, pengelolaan kegiatan usaha, menurut UU No 16 Tahun 2001 dan Jo UU No 28 tahun 2004*, Sleman: Deepublish
- I Wayan Irfan M, skripsi : *“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2017
- Masrul Dkk. 2020, *Pandemi Covid-19 Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*. Surabaya : Yayasan Kita Menulis
- Mayang Lubis. 2018, *Metodologi Penelitian*, Medan : Deepublish
- Meisy egi yalti, skripsi : *“Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik, 2020
- Nova Oktavia. 2015, *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*, Sleman : Deepublish
- Sonia Apriani, 2021, *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY*. Skripsi program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta